



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 (0293)368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 482 / 230

TENTANG :

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
KOTA MAGELANG
TAHUN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan lembaga PAUD Nomor : 11/ YPM/ IX/2007 tanggal 01 September 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain / Play Group.
- b. Survey Lapangan

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat N.U. Kota Magelang yang akan mendirikan dan menyelenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group Kota Magelang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang

Mengingat

- 1. Undang – undang Dasar 1945
- 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang
- 8. Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005 – 2010

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group
Nama : MASYITHOH II
Alamat : Jl. Kahendran Magersari Magelang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/U/1997, Pemberi Ijin pada Dikturnu "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : Desember 2007



Tembusan : Dikirim Yth:

1. Direktur PAUD Ditjend PNFI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat se-Kota Magelang
5. Ka Cabang Dinas Pendidikan se-Kota Magelang